

IMPLIKASI CERAJ DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK HADHANAH IBU DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Maghfiratul Laili¹ Amal Hayati²

maghfiratul201222082@uinsu.ac.id¹ amalhayati@uinsu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi perceraian di bawah tangan terhadap hak *hadhanah* ibu di Kecamatan Medan Perjuangan serta bentuk hambatan dan upaya penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi approach dan konseptual approach. Data diperoleh melalui wawancara dengan ibu yang mengalami pembatasan hubungan dengan anak dan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan berimplikasi pada terbatasnya pelaksanaan hak *hadhanah* ibu, berupa larangan bertemu, pembatasan komunikasi, serta penguasaan anak oleh ayah atau keluarga pihak ayah. Faktor penyebabnya meliputi campur tangan keluarga pihak ayah, penilaian bahwa ibu tidak mampu atau tidak pantas mengasuh anak, kondisi ekonomi, pekerjaan ibu, serta keputusan sepihak mengenai penguasaan anak. Pembatasan tersebut berdampak pada terhambatnya hubungan emosional antara ibu dan anak.

Kata Kunci: Cerai di Bawah Tangan, Hak *Hadhanah* Ibu, Kompilasi Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze the implications of informal divorces on a mother's custody rights in the Medan Perjuangan district, as well as the forms of legal protection and ways to resolve related disputes. The study uses an empirical legal research method with juridical and conceptual approaches. Data was obtained through interviews with mothers who experienced restricted contact with their children and several related parties. The results show that informal divorces affect the implementation of a mother's custody rights, including prohibitions on meeting, communication restrictions, and the child being taken care of by the father or the father's family. The causes include interference from the father's family, the perception that the mother is unable or unfit to care for the child, economic conditions, the mother's work, and unilateral decisions regarding child custody. These restrictions impact the emotional relationship between mother and child. This study concludes that informal divorces can weaken legal certainty in the implementation of maternal custody. Settlement can be reached through deliberation, while the Religious Court becomes the legal route if the dispute cannot be resolved within the family.

Keywords: Divorce Under the Table, Mother's Custody Rights, Compilation of Islamic Law.

A. Pendahuluan

Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri menjadi hal yang biasa tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian¹. Di Indonesia, fenomena perceraian dalam kehidupan perkawinan sering kali terjadi. Perceraian kerap kali menjadi peristiwa yang sulit dihindari oleh pasangan suami istri, baik yang baru menjalani perkawinan maupun yang telah lama membina rumah tangga. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 438.168 perkara. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sekitar 11% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada kisaran 394 ribu kasus². Perceraian sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu masalah kurangnya ekonomi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaksiapan psikologis suami istri dalam menjalani hubungan berkeluarga. Selain itu, perceraian dapat memberikan dampak psikologis terhadap anggota dalam suatu keluarga yang bercerai³.

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Ini diperbolehkan hanya sebagai solusi yang apabila tidak ada solusi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga⁴. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu (Manna et al., 2021). Perceraian memiliki konsekuensi yang signifikan terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga. Bagi kedua orang tua keputusan untuk mengakhiri pernikahan mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan pada diri mereka atau masa depan mereka⁵.

Akibat hukum yang lahir dari perceraian adalah pemeliharaan anak secara mandiri sampai dewasa. Istilah fiqih, pemeliharaan anak disebut dengan istilah *hadhanah*, menurut *Jumhur* ulama fiqih *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* menyediakan sesuatu untuk kebbaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab⁶. Ibu memiliki peran penting dalam melakukan *hadhanah*. *Jumhur Fuqaha* (para ahli fiqh) seperti

¹ Sri Hariati, (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1–23

² Fani Oktasari, Dewi, & Simarmata,. (2026). Analisis Yuridis Perbandingan Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarnegaraan, 16(6).

³ Nida Rafiqah Izzati, A'dawiyah, & Zaelani. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 8(1), 62–81

⁴ Achmad Husaini. (2024). Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 72–88

⁵ Efreem Hepi Warman Lase & Kadek Julia Mahadewi. (2024). Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama. *Community Development Journal*, 5(5), 10360–10365.

⁶ Nunung Rodliyah, Dkk (2021). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT.). *JHM*, 2(2), 1–12.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hak *hadhanah* akan diberikan kepada ibu, jika ia diceraikan oleh suami sedangkan anak tersebut masih kecil⁷.

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila perceraian dilakukan secara tidak tercatat atau disebut cerai di bawah tangan, yaitu perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama dan tanpa memperoleh putusan pengadilan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status perceraian serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak ibu dalam memperoleh dan menjalankan *hadhanah*. Tidak adanya putusan pengadilan juga dapat menyulitkan penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara ayah dan ibu mengenai pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan kebutuhan anak. Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan suami istri harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada anak mereka dan mencari cara untuk membantu mereka menghadapi situasi tersebut. Ini karena perceraian dapat menyisakan luka dalam benak anak, bahkan mungkin terus dibawa hingga dewasa⁸.

Permasalahan mengenai hak asuh anak dalam perkawinan di bawah tangan juga telah dikaji dalam penelitian terdahulu. Dalam penelitian mengenai implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan menemukan bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan hak asuh, terutama berkaitan dengan ketidakjelasan status hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak yang mengasuh anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dapat memberikan dampak terhadap kepastian pelaksanaan hak pengasuhan anak.⁹

Selanjutnya, penelitian Philia mengenai akibat hukum perceraian dalam memperoleh hak asuh anak pada perkawinan di bawah tangan menunjukkan bahwa status perkawinan yang tidak tercatat dapat memengaruhi kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perceraian di bawah tangan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak dan kedudukan orang tua dalam pengasuhan.¹⁰

Penelitian yang lebih baru dilakukan oleh Hapira¹¹ mengenai problematika Rodliyah, N., Liana, D., Muliawan, C., & Martinouva, R. A.

⁷ Rosa Fitriyana, & Mohamad Faisal Aulia. (2022). Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik. *Jurnal Usroh*, 6(2), 178–190.

⁸ Dahris Siregar, Dkk. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputy: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, 3(2), 178–185

⁹ Ris Mahdalena Oktavia Brsitorus, Dkk. (2024). Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2(1), 1–12.

¹⁰ Ivana Theo Philia, Dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Dalam Memperoleh Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan. *Journal On Education*, 6(4), 21478–21486.

¹¹ Ranis Maulid Hapira, Dkk. (2026). Problematika Hadhanah Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Sebab Perceraian. *Notarius*, 19, 144–159.

¹²Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT.). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penentuan hak hadhanah perlu mempertimbangkan hak dan tanggung jawab kedua orang tua serta kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan hadhanah setelah perceraian masih menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji, khususnya ketika terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan hak pengasuhan tidak berada pada ibu.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai hak asuh anak dan hadhanah setelah perceraian telah dilakukan, termasuk pada kondisi perkawinan di bawah tangan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi cerai di bawah tangan terhadap hak hadhanah ibu di Kecamatan Medan Perjuangan memiliki fokus yang berbeda, terutama pada kondisi masyarakat dan pelaksanaan hak hadhanah ibu setelah terjadinya cerai di bawah tangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana cerai di bawah tangan berimplikasi terhadap kedudukan dan hak hadhanah ibu serta bagaimana perlindungan terhadap kepentingan anak dalam kondisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat¹³. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implikasi cerai di bawah tangan terhadap hak *hadhanah* ibu dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai perceraian dan hak pengasuhan anak dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Medan Perjuangan dengan menjadikan ibu yang mengalami cerai di bawah tangan sebagai informan utama. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan cerai di bawah tangan, kondisi pengasuhan anak setelah perceraian, serta kendala yang dihadapi ibu dalam memperoleh dan menjalankan hak *hadhanah*. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, KHI, Al-Qur'an, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan perceraian dan *hadhanah*.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data hasil penelitian di lapangan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai implikasi cerai di bawah tangan terhadap hak *hadhanah* ibu serta mengetahui bentuk permasalahan dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak di Kecamatan Medan Perjuangan.

¹² Nunung Rodliyah, Dkk (2021). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT.). *JHM*, 2(2), 1–12.

¹³ Rangga Suganda. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *JIEI*, 8(3), 2859–2866.

B. Temuan dan Diskusi

1. Bentuk Hambatan Hak *Hadhanah* Ibu Setelah Cerai di Bawah Tangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa perceraian di bawah tangan menimbulkan sejumlah hambatan bagi ibu dalam menjalankan hak *hadhanah*. Setelah berpisah, anak berada dalam penguasaan ayah atau keluarga dari pihak ayah, sedangkan ibu mengalami kesulitan untuk tetap terlibat dalam pengasuhan dan kehidupan anak. Informan 1 menunjukkan bentuk hambatan yang cukup kuat. Berdasarkan keterangannya, sejak perceraian ia tidak lagi diperbolehkan bertemu dengan anak. Permasalahan tersebut berkaitan dengan campur tangan ibu mertua yang tidak menyukai dirinya sejak awal pernikahan dan dirinya dikatakan tidak pantas menjadi ibu¹⁴.

Keadaan berbeda dialami oleh Informan 2, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak diperbolehkan datang ke tempat anak tinggal, setiap keinginan untuk bertemu dengan anak juga mendapatkan penolakan dari mantan suami¹⁵.

Sementara itu, Informan 3 masih memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak melalui WhatsApp. Namun, komunikasi tersebut hanya diberikan dalam waktu yang singkat sehingga interaksi antara ibu dan anak tetap terbatas¹⁶. Sedangkan yang dialami oleh informan 4, ia menyampaikan bahwa dirinya sejak di talak oleh mantan suaminya, ia tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya, karena mantan suaminya menganggap dirinya tidak pantas menjadi ibu¹⁷. Berbeda lagi dengan informan 5, ia menyampaikan bahwa sejak ia di talak oleh mantan suaminya, hambatan yang ia alami adalah sulit bertemu dengan anak hanya setahun sekali, berkomunikasi melalui whatsapp saja tidak diperbolehkan¹⁸.

Dari kelima kasus tersebut dapat diketahui bahwa hambatan terhadap pelaksanaan *hadhanah* muncul dalam beberapa bentuk, yaitu pengambilan anak secara paksa, penguasaan anak oleh ayah atau keluarga pihak ayah, larangan pertemuan, serta pembatasan komunikasi. Kondisi tersebut membuat ibu tidak dapat menjalankan perannya dalam pemeliharaan anak secara maksimal.

2. Faktor Penyebab dan Dampak Pembatasan terhadap Ibu dan Anak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda. Pada kasus Irinawati, persoalan dipengaruhi oleh campur tangan ibu mertua yang tidak menyukai informan 1 dan turut menentukan keputusan perceraian serta pengambilan anak. Mantan suami informan 1 menjelaskan bahwa ibunya meminta dirinya menceraikan informan 1 dan ia mengikuti permintaan tersebut karena merasa takut kepada ibunya. Setelah perceraian, anak informan 1 kemudian diambil secara paksa oleh ibu

¹⁴ Wawancara Informan 1

¹⁵ Wawancara informan 2

¹⁶ Wawancara informan 3

¹⁷ Wawancara informan 4

¹⁸ Wawancara informan 5

mertuanya. Dengan demikian, keputusan mengenai keberadaan anak tidak sepenuhnya berasal dari kesepakatan kedua orang tua¹⁹.

Dalam kasus informan 2, mantan suami beranggapan bahwa pekerjaannya sebagai *content creator* membuatnya kurang optimal dalam memberikan perhatian kepada anak²⁰. Sementara itu, mantan suami informan 3 mengambil anak darinya dengan alasan kondisi ekonomi mantan istrinya belum mampu memenuhi kebutuhan empat orang anak yang masih kecil. Ia juga menyatakan bahwa komunikasi antara ibu dan anak tetap diperbolehkan, tetapi hanya dalam waktu terbatas melalui WhatsApp²¹.

Berbagai alasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengenai pengasuhan anak lebih banyak didasarkan pada penilaian dan keputusan pihak yang menguasai anak. Dalam kasus informan 1, bahkan keluarga dari pihak ayah turut menentukan keberlangsungan hubungan antara ibu dan anak. Pembatasan tersebut kemudian menimbulkan dampak terhadap hubungan emosional keduanya. Anak informan 1 menjadi takut dan menangis ketika bertemu dengan ibunya karena sudah lama tidak berinteraksi. Anak informan 2 cenderung menjauh, sedangkan anak informan 3 terlihat canggung dan tidak banyak berbicara ketika melakukan komunikasi melalui WhatsApp. Anak informan 4 takut melihat ibunya, karena memang sama sekali tidak diperbolehkan bertemu. Sedangkan anak informan 5 menangis karna bertemu ibunya hanya setahun sekali. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan *hadhanah*, tetapi juga menyangkut kepentingan anak untuk tetap memperoleh perhatian dan kasih sayang dari ibunya.

3. Perlindungan Hukum terhadap Hak *Hadhanah* Ibu

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak *hadhanah* ibu dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum dapat dilihat melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif berfungsi sebagai upaya penyelesaian ketika sengketa telah terjadi²².

Dalam penelitian ini, perlindungan preventif terhadap persoalan *hadhanah* belum berjalan secara optimal. Hal tersebut berkaitan dengan fakta bahwa perceraian dilakukan di bawah tangan tanpa melalui mekanisme Pengadilan Agama. Akibatnya, persoalan yang muncul setelah perceraian, termasuk mengenai pemeliharaan anak, tidak memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan. Kondisi tersebut terlihat dalam kelima kasus yang diteliti. Informan 1 dan informan 4 sama sekali tidak diperbolehkan bertemu dengan

¹⁹ Wawancara mantan suami informan 1

²⁰ Wawancara mantan suami informan 2

²¹ Wawancara mantan suami informan 3

²² Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 68.

anaknya. Informan 2 mengalami penolakan ketika ingin menemui anak, sedangkan informan 3 dan informan 5 hanya memperoleh kesempatan yang terbatas untuk berinteraksi dengan anak. Dalam kondisi seperti ini, tidak adanya putusan yang mengatur kedudukan dan pemeliharaan anak menyebabkan hubungan ibu dan anak bergantung pada kesediaan pihak yang menguasai anak.

Secara normatif, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1919 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Ketentuan yang sejalan juga terdapat dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya proses melalui pengadilan, akibat hukum perceraian dapat memperoleh kepastian, termasuk apabila muncul perselisihan mengenai pemeliharaan anak.

Ketika perceraian dilakukan di bawah tangan, persoalan mengenai anak berpotensi diselesaikan secara sepihak oleh salah satu pihak. Dalam kasus yang diteliti, keadaan tersebut terlihat dari adanya ayah atau keluarga pihak ayah yang menentukan sendiri keberadaan anak dan membatasi hubungan ibu dengan anak tanpa adanya putusan pengadilan mengenai hadhanah. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa tidak ditempuhnya prosedur hukum dapat berimplikasi terhadap lemahnya kepastian mengenai pelaksanaan hak dan tanggung jawab setelah perceraian²³.

Perlindungan represif diperlukan ketika sengketa mengenai anak telah terjadi dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghasilkan kesepakatan. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan. Sementara itu, Pasal 156 huruf (e) KHI mengatur bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa, sedangkan apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan kepentingan anak.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Hadjon dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa perceraian di bawah tangan menyebabkan perlindungan preventif terhadap kemungkinan sengketa hadhanah tidak berjalan secara optimal. Ketika sengketa telah terjadi dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, penyelesaian melalui Pengadilan Agama menjadi bentuk perlindungan represif untuk memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian berdasarkan kepentingan anak.

²³ Nurhadi. (2019). Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 179–201.

4. Upaya Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Pasca Cerai di Bawah Tangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ibu telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan dengan anak. Informan 1 meminta bantuan keluarga, informan 2 melibatkan tokoh agama sebagai pihak yang membantu penyelesaian, sedangkan informan 3 berkonsultasi dengan keluarga dan pihak hukum. Informan 4 sudah melaporkan kepada keluarganya untuk dilakukan musyawarah sebelum di bawa ke jalur hukum, namun semua yang ia lakukan tidak ada hasil. Informan 5 sudah melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam menangani kasus ini, berbagai upaya sudah ia lakukan, tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal.

Pasal 156 huruf (e) KHI secara khusus memberikan ruang bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak berdasarkan kepentingan anak. Oleh karena itu, apabila upaya musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, para pihak dapat menempuh mekanisme hukum untuk memperoleh putusan mengenai pemeliharaan anak. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai siapa yang menjalankan *hadhanah* serta bagaimana hak dan kewajiban masing-masing orang tua terhadap anak dilaksanakan. Jika putusan tetap tidak di laksanakan, maka negara melalui lembaga eksekusi dan kepolisian wajib hadir sebagai pelindung hak anak dan ibu.

Berdasarkan hasil penelitian, cerai di bawah tangan berimplikasi terhadap terhambatnya pelaksanaan hak *hadhanah* ibu di Kecamatan Medan Perjuangan, tepatnya di jalan pahlawan. Hambatan tersebut terlihat dalam bentuk pengambilasn anak secara sepihak, penguasaan anak oleh ayah atau keluarganya, larangan bertemu, serta pembatasan komunikasi antara ibu dan anak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti campur tangan keluarga, penilaian terhadap pekerjaan ibu, dan kondisi ekonomi. Pembatasan tersebut tidak hanya menghambat ibu dalam menjalankan perannya, tetapi juga berdampak pada hubungan emosional antara ibu dan anak yang ditandai dengan rasa takut, menjauh, dan kecanggungan dalam berkomunikasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan melalui bantuan keluarga, tokoh agama, dan konsultasi dengan pihak hukum, tetapi belum menghasilkan penyelesaian karena kurangnya kesediaan pihak yang menguasai anak untuk bermusyawarah. Oleh karena itu, apabila upaya kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian melalui Pengadilan Agama menjadi langkah terakhir untuk memperoleh kepastian hukum mengenai *hadhanah*, dengan tetap mempertimbangkan hak kedua orang tua dan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, cerai di bawah tangan berimplikasi terhadap terhambatnya pelaksanaan hak *hadhanah* ibu di Kecamatan Medan Perjuangan. Hambatan tersebut berupa larangan bertemu dengan anak,

pembatasan komunikasi, serta penguasaan anak secara sepihak oleh mantan suami atau keluarganya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu campur tangan keluarga, penilaian terhadap kelayakan ibu dalam mengasuh anak, pekerjaan, dan kondisi ekonomi. Pembatasan tersebut tidak hanya menghambat ibu dalam menjalankan *hadhanah*, tetapi juga berdampak pada hubungan emosional antara ibu dan anak.

Secara hukum, pelaksanaan *hadhanah* berkaitan dengan Pasal 105 huruf(a) dan Pasal 156 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Cerai di bawah tangan juga menyebabkan persoalan pengasuhan anak tidak memperoleh kepastian hukum melalui pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 KHI. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif belum berjalan secara optimal, sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama apabila penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

D. Daftar Pustaka

- Brsitorus, R. M. O., Yetti, Febrina, R., & Azani, M. (2024). Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2(1), 1–12.
- Fardana, E. (2023). *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ayah Bagi Anak Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg.)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Farid, M., Albani, M. S., & Lubis, F. (2025). Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective. *JURNAL AKTA*, 12(1), 123–134. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809>
- Fitriyana, R., & Aulia, M. F. (2022). Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik. *Jurnal Usroh*, 6(2), 178–190.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hapira, R. M., Ulinihayati, N., & Aprilianti. (2026). Problematika Hadhanah Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Sebab Perceraian. *Notarius*, 19, 144–159. <https://doi.org/10.14710/nts.v19.70183>
- Hariati, S. (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>
- Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 72–88.

- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 8(1), 62–81. <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Lase, E. H. W., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama. *Community Development Journal*, 5(5), 10360–10365.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Nurhadi. (2019). Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 179–201. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art5>
- Oktasari, F., Dewi, A. K., & Simarmata, A. S. H. (2026). Analisis Yuridis Perbandingan Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarnegaraan*, 16(6). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Philia, I. T., Sinaga, R. S., Pratama, D. E., Manullang, J. M., & Situmeang, T. A. (2024). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Dalam Memperoleh Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan. *Journal On Education*, 6(4), 21478–21486. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6130>
- Putriyanda, R. M. D. S. (2024). *Analisis Peralihan Hadhanah Dari Ibu Kepada Ayah Dalam Putusan Perkara Nomor 112/PDT.G/2020/PA.PTK*. Universitas Tanjungpura.
- Rangkuti, D. S., Mustamam, & Noor, T. (2024). Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (Hadhanah) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 5(3), 302–319.
- Riangdi, M. A. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Secara Lisan Di Hadapan Kepala Desa*. Universitas Hasanuddin.
- Rodliyah, N., Liana, D., Muliawan, C., & Martinouva, R. A. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT.). *JHM*, 2(2), 1–12.
- Saputra, F. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, & Harahap, F. S. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan

- Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputi: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, 3(2), 178–185.
<https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *JIEI*, 8(3), 2859–2866.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).